

**SKRIPSI**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP JANJI  
PROGRAM KERJA CALON ANGGOTA  
LEGISLATIF PADA PEMILU DI  
KABUPATEN SOPPENG**

***LEGAL SOCIOLOGY REVIEW OF THE  
EMPLOYMENT PROMISE PROGRAM  
FOR LEGISLATIVE CANDIDATE  
IN SOPPENG DISTRICT***



**Oleh:**

**NURUL FITRI ALHAM  
NIM. B011201369**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP JANJI PROGRAM KERJA CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU DI KABUPATEN SOPPENG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**NURUL FITRI ALHAM**  
NIM. B011201369

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP JANJI  
PROGRAM KERJA CALON ANGGOTA  
LEGISLATIF PADA PEMILU  
DI KABUPATEN SOPPENG**

Diajukan dan disusun oleh:

**NURUL FITRI ALHAM**  
NIM. B011201369

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal.....

Menyetujui:  
Pembimbing

  
**Dr. Ratnawati, S.H., M.P.**  
**NIP. 196904041998022002**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP JANJI  
PROGRAM KERJA CALON ANGGOTA  
LEGISLATIF PADA PEMILU  
DI KABUPATEN SOPPENG**

Disusun dan diajukan oleh

**NURUL FITRI ALHAM**


**B011201369**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 21 Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.

NIP. 196904041998022002



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

## PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Nurul Fitri Alham  
N I M : B011201369  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP JANJI PROGRAM KERJA CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU DI KABUPATEN SOPPENG”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



**Nurul Fitri Alham**

NIM. B011201369

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, shalawat dan salam semoga dilimpahkan atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Janji Program Kerja Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Soppeng”. Ini yang merupakan Tugas Akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih sebesar besarnya untuk kedua orang tua penulis tercinta ayahanda Alham, S.H., M.H., dan Ibu tercinta Hj. Arismawati, S.S., yang telah memberikan limpahan kasih penulis dan doanya, yang telah, membimbing, memfasilitasi penulis untuk menempuh Pendidikan. Taqwa, Ilham, dan Ridwan sebagai Adik kandung penulis yang menyemangati, memberikan bantuan tenaga dan doa pada penulis.

Kemudian pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Dr. Ratnawati, S.H, M.H., selaku pembimbing yang senantiasa membimbing, serta memberikan masukan saran, koreksi, dan arahan kepada penulis sehingga penulis mampu untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Andi Pangerang, S.H., M.H., DFM., selaku penilai 1 dan Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H., selaku penilai 2.
6. Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Serta kepada seluruh staf Fakultas Hukum yang memberikan banyak kemudahan kepada penulis hingga menyelesaikan program studi ini;
8. Ir. H. Lutfi Halide, MP., selaku Wakil Bupati Soppeng yang telah bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian dan melakukan wawancara sebagai bahan penelitian penulis;
9. H. Syahrudin M. Adam, S.Sos, M.M., selaku Ketua DPRD Soppeng yang telah bersedia melakukan wawancara dan memberikan pemahaman selama masa jabatannya untuk membantu penelitian penulis;
10. Sahabat seperjuangan penulis semasa Sekolah Menengah Atas, Ai dan Ila telah menemani penulis selama penelitian;

11. Teman-teman *Field Trip* Bira, Jijah, Ratu, Dewi, Nadin, Dilla, dan Nuris yang menemani penulis menghilangkan penat dan memberikan healing terbaik sebelum melakukan penelitian;
12. Teman-teman yang banyak membantu penulis semasa perkuliahan Nety, Nusya, Amira, Indy, Elma, Naila, Kia, Jihan, Maikhel, Oji, Agung, Ido, Gilang, Rifki dan Ammar;
13. Idola, *motivator* dan *support system* penulis Baekhyun.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan dukungan, nasehat, bantuan dan perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan bahan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Makassar, 21 Agustus 2024**

**Nurul Fitri Alham**



## ABSTRAK

**NURUL FITRI ALHAM. (B011201369). “Tinjauan Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Janji Program Kerja Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Soppeng”.** Dibimbing oleh **Ratnawati** sebagai Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis janji-janji program kerja calon legislatif dalam mempengaruhi pemilu di Kabupaten Soppeng, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap pemilu di Kabupaten Soppeng.

Tipe yang dilakukan dalam penelitian, yaitu, hukum normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara *study literatur*. Wawancara, studi kasus, dan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode normatif-empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Janji program kerja calon anggota legislatif tidak efektif terhadap pemilihan umum di Kabupaten Soppeng. 2) Upaya Badan Pengawasan Pemilu terhadap Pemilu di Kabupaten telah efektif.

**Kata Kunci :** Anggota Legislatif, Janji, Pemilihan Umum, Program Kerja, Sosiologi Hukum,

## ABSTRACT

**NURUL FITRI ALHAM. (B011201369). "Legal Sociology Review of the Employment Promise Program for Legislative Candidate in Soppeng District". Guided by Ratnawati.**

*This research aims 1) To find out and analyze the promises of legislative candidates' work programs to influence elections in Soppeng Regency, 2) To find out and analyze the efforts of the General Election Monitoring Agency on elections in Soppeng Regency.*

*The types of research carried out are normative and empirical law. The data collection technique in this research was carried out by means of literature study. Interviews, case studies, and distributing questionnaires. The data analysis technique used in this research is the normatif-empirical method.*

*The research results show that 1) The promise of a legislative candidate's work program was not effective in the general election in Soppeng Regency. 2) Bawaslu's efforts in the election have been effective.*

**Keywords:** *General Elections, Legislative Members, Promise, Sociology of Law, Work Program.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>II</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>IX</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Teori.....	13
1. Konsep Sosiologi Hukum .....	13
2. Teori Kepatuhan Hukum .....	17

3. Teori Kebenaran .....	17
4. Penegakan Hukum .....	19
5. Penyebab Tidak Terealisasi Janji Politik Program Kerja.....	20
6. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran Pada Saat Pemilu Di Kabupaten Soppeng.....	21
B. Kerangka Konseptual Teoritis .....	27
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Tipe Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	30
1. Populasi.....	30
2. Sampel .....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
1. Jenis Data.....	31
2. Sumber data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Study Literature .....	32
2. Wawancara.....	32
3. Studi Kasus .....	33
4. Kuesioner .....	33
F. Analisis Data .....	33

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pengaruh Janji Program Kerja Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu di Kabupaten Soppeng.....	34
B. Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pemilu Di Kabupaten Soppeng .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian .....	7
Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian .....	8
Tabel 3. 1 Jumlah Sampel .....	31
Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Calon Anggota legislatif Yang Terpilih .....	34
Tabel 4. 2 Hasil Wawancara Calon Anggota legislatif Yang Tidak Terpilih..	38
Tabel 4. 3 Hasil Wawancara Pemilih di Kabupaten Soppeng.....	42
Tabel 4. 4 Deskripsi Tingkat Kepercayaan Pemilih Terhadap Janji Politik	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konteks demokrasi modern, pemilihan umum menjadi salah satu mekanisme utama dimana warga negara berpartisipasi pada proses politik. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif, dan pemilu menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan publik di lembaga legislatif, seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 yang mengatur, bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>1</sup>

Penyelenggaraan pemilu merupakan proses yang sangat penting dalam konteks demokrasi di Indonesia. Proses ini diatur secara ketat oleh sistem perundang-undangan untuk memastikan kedaulatan rakyat dalam memilih, kelancaran, keadilan, dan transparansi pemilihan. Calon anggota legislatif yang berpartisipasi pada pemilu sering kali membuat janji program

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

kerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Janji program kerja dari calon anggota legislatif sering kali mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga infrastruktur.

Kebanyakan kasus, janji politik ini mencakup kebijakan umum seperti menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, memberikan modal untuk berwirausaha, menghindari kenaikan harga bensin dan kebutuhan pokok, dan berkomitmen untuk memerangi masalah lokal seperti kemacetan, kemiskinan, dan banjir.

Pelaku pemilu adalah semua warga negara yang secara sah ditetapkan. Pemilih dengan menggunakan hak pilihnya dapat menentukan dengan hati nurani dan pemikiran jernih siapa tokoh-tokoh yang berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memperjuangkan aspirasinya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan. Hal ini penting karena pemilihan umum merupakan pondasi demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menentukan wakil-wakil mereka di pemerintahan.

Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Soppeng penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghayati dari partisipasi politik ini. Diharapkan masyarakat memberikan partisipasi politik secara positif. Memberikan suara dalam pemilihan umum adalah salah satu bentuk konkrit dari partisipasi politik yang dapat memberikan dampak yang signifikan pada perjalanan pembangunan suatu daerah atau negara. Sebagai pemilih,



orang-orang terbuai dengan janji-janji dari calon anggota legislatif yang tidak jelas, tanpa mempertimbangkan proses berpikir dengan cermat berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. Para calon anggota legislatif memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk menunjukkan keyakinan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pemilu juga diiringi dengan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota legislatif agar mereka mendapat perolehan suara yang banyak. Kampanye yang dilakukan beragam, dari memaparkan visi misi, janji program kerja, *money politic*, mempererat hubungan kekeluargaan, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (18) tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa:

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”<sup>2</sup>

Adapun pelanggaran dalam menjanjikan atau memberikan uang pada pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf j yang mengatur, bahwa “Peserta Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu”.<sup>3</sup> Selain janji politik, *Money politic* selalu menjadi topik hangat pada saat pemilu, suara masyarakat yang dapat dibeli menjadi permasalahan yang terus berulang selama proses berlangsungnya pemilu. Badan

---

<sup>2</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam upaya pengawasan pada saat pemilihan umum beserta jajarannya, menemukan berbagai kasus pelanggaran pada saat pemilu. Pelanggaran pada saat pemilu menjadi tanda tanya besar untuk masyarakat, akan terus membiarkan diri mereka menerima *money politic* atau merubah masa depan pemerintahan dengan menjadi jujur dalam memilih calon anggota legislatif.

Sosiologi hukum menjadi disiplin yang relevan untuk mengeksplorasi fenomena tersebut. Sosiologi hukum mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana norma-norma hukum tercermin dan diterapkan pada kehidupan sosial. Fenomena janji program kerja calon anggota legislatif menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini mengundang pertanyaan-pertanyaan kritis tentang bagaimana janji-janji tersebut tercermin dalam kebijakan publik setelah calon tersebut terpilih. Apakah janji-janji tersebut hanya merupakan strategi politik semata, atautkah benar-benar mencerminkan komitmen untuk memperbaiki kondisi sosial dan hukum di masyarakat?.

Beberapa tahun terakhir, diskursus mengenai kredibilitas janji program kerja calon anggota legislatif semakin intens. Banyak kalangan masyarakat mulai mempertanyakan kejujuran dan kesesuaian antara janji-janji tersebut dengan realitas yang terjadi setelah terpilih. Selain itu, sosiologis hukum juga untuk mengeksplorasi dampak dari ketidaksesuaian

antara janji program kerja dan realitas kebijakan yang diterapkan setelah terpilih dalam konteks hukum dan masyarakat.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah janji program kerja oleh calon anggota legislatif mempengaruhi pemilu di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimanakah upaya pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap Pemilu di Kabupaten Soppeng?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan tujuan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh janji program kerja oleh calon anggota legislatif pada pemilu di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap Pemilu di Kabupaten Soppeng.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mengenai memiliki beberapa kegunaan baik bagi teoritis dan praktis dalam bidang konsentrasi hukum Masyarakat dan

---

<sup>4</sup> Anonim, 2024, "Arti Kredibilitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya" diakses pada tanggal 17 Maret 2024. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-kredibilitas-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhinya-21tCMoOVu0x>

Pembangunan. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Bagi Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori sosiologi hukum, terutama dalam politik dan pemilihan umum. Hal ini membantu memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum dan proses politik saling terkait konteks sosial masyarakat. Selain itu, Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang proses perumusan program kerja calon anggota legislatif serta bagaimana proses pemilihan umum berlangsung di tingkat lokal.

2. Kegunaan Bagi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi pemilih mengenai janji program kerja dari calon anggota legislatif. Ini membantu pemilih membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memilih wakil mereka pemilihan umum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran pada penulis kepustakaan dan media elektronik guna mengetahui keaslian/orisinalitas penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Janji Program Kerja Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Soppeng” secara singkat akan dijelaskan karya ilmiah lainnya yang memiliki pembahasan yang mirip, sehingga dapat diketahui karya kebaruan penulis dalam skripsi ini

dan mengemukakan perbedaan dan persamaan pada karya ilmiah sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang membahas, yaitu;

**Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian**

Nama Penulis	: Raziatul Hayati	
Judul Tulisan	: Pemberian Caleg Pada Masa Pemilihan Umum Ditinjau menurut Hukum Pidana Islam	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh	
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Dilihat dari aspek hukum pidana Islam, praktik-praktik pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh calon anggota legislatif.	Menganalisis bentuk-bentuk pemberian yang dilakukan oleh caleg pada masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian caleg dalam masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie.
Metode penelitian	: Empiris	
Hasil & Pembahasan	: Tinjauan hukum pidana Islam, perbuatan pemberian atau penerimaan bantuan calon legislatif yang tujuannya agar calon tersebut menang pada saat pemilihan merupakan perbuatan yang dilarang. <sup>5</sup>	

<sup>5</sup> Raziatul Hayati, 2022, *Pemberian Caleg Pada Masa Pemilihan Umum Ditinjau menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

**Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian**

Nama Penulis	: Taufik Hidayat
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Lokal Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII-2019
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin, Makassar
	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	: Pilihan desain penyelenggaraan pemilu yang menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan dengan pertimbangan dan limitasi yang diberikan MK dalam putusannya.
	Menganalisis desain konstitusional penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
Metode penelitian	: Normatif
Hasil & Pembahasan	: Pemilihan Kepala Daerah telah menjadi bagian dari rezim pemilu. Hal tersebut mengubah putusan MK No 97/PUU-XI/2013. Kewenangan MK dalam menangani sengketa hasil pemilu, bukan lagi bersifat transisi melainkan telah menjadi kewenangan konstitusional MK karena Pemilihan Kepala Daerah. <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Taufik Hidayat, 2022, *Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Lokal Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII-2019*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

1) Penelitian Skripsi Raziatul Hayati Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Pada Tahun 2022 yang berjudul "Pemberian Caleg Pada Masa Pemilihan Umum Ditinjau menurut Hukum Pidana Islam".

a) Persamaan

(1) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama meneliti fenomena yang terjadi selama masa pemilihan umum, terutama yang berkaitan dengan calon anggota legislatif (Caleg).

(2) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama berfokus pada tindakan atau perilaku caleg. Penelitian pertama mempelajari pemberian dari caleg, sedangkan penelitian kedua meneliti janji program kerja caleg.

b) Perbedaan

(1) Penelitian terdahulu berlokasi penelitian pada Kabupaten Pidie Provinsi Darussalam Banda Aceh, sedangkan penelitian ini berlokasi penelitian di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

(2) Penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum.

(3) Objek analisis utama penelitian terdahulu adalah tindakan pemberian yang dilakukan oleh caleg, misalnya, pemberian

uang atau barang kepada pemilih. Sedangkan, Objek analisis penelitian ini adalah janji-janji program kerja yang dibuat oleh caleg selama kampanye pemilu dan bagaimana janji-janji ini dipandang dari perspektif sosiologi hukum.

(4) Penelitian terdahulu dengan tujuan penelitian, yaitu;

(a) untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberian yang dilakukan oleh caleg pada masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie.

(b) untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian caleg dalam masa Pemilihan Umum di Kecamatan Pidie.

Sedangkan penelitian ini bertujuan, yaitu;

(a) untuk mengetahui dan menganalisis sosiologi hukum mempengaruhi janji-janji program kerja oleh calon anggota legislatif pada pemilu di Kabupaten Soppeng, dan

(b) untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dan calon anggota legislatif terhadap janji program kerja pada pemilu di Kabupaten Soppeng.

2) Penelitian Skripsi Taufik Hidayat Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2022 yang Berjudul "Analisis Hukum Terhadap Pengaturan pemilu Lokal Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII-2019".



a) Persamaan.

- (1) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki ruang lingkup hukum sama dengan basis hukum sebagai landasan utama analisis mereka. Penelitian terdahulu mengkaji aspek legal dari pengaturan pemilu berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini mengkaji janji politik dari perspektif sosiologi hukum.
- (2) Penelitian terdahulu dengan penelitian ini keduanya menyoroti proses dan elemen yang terkait dengan pemilu. Hal ini mencakup pemahaman terhadap aturan-aturan yang mengatur pemilu dan perilaku aktor politik dalam konteks pemilu.
- (3) Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama berfokus pada jenis bahan baku primer, sekunder dan tersier.

b) Perbedaan

- (1) Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris.
- (2) Penelitian terdahulu berfokus pada analisis hukum formal dan doktrinal terhadap pengaturan pemilu lokal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian ini berfokus pada Fokus pada pendekatan sosiologi hukum untuk memahami fenomena janji politik dalam kampanye.

(3) Penelitian terdahulu yang dijadikan tolak ukur utama adalah pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Konstitusi sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi adalah melihat dari perspektif hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sistem dan desain keserentakan pemilu, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi tolak ukur, yaitu, janji program kerja calon anggota legislatif pada pemilu dapat dipercaya, diimplementasikan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sistem hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Konsep Sosiologi Hukum

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin, yaitu, socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.<sup>7</sup>

Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan logos yang berarti kata atau berbicara. Oleh karena itu, fokus sosiologis pada masyarakat. Berkenaan dengan istilah "sosiologi", sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana keadaan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hukum berhubungan dengan keadaan masyarakat.<sup>8</sup>

Pitirim Sorokin<sup>9</sup> mengatakan sosiologi adalah bidang yang mempelajari:

- 1) hubungan dan pengaruh antara berbagai jenis gejala sosial, seperti hubungan antara ekonomi dengan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya;

---

<sup>7</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, hlm. 109.

<sup>8</sup> Nasrullah, 2016, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia.

<sup>9</sup> Pitirim Sorokin dalam buku Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 17.

- 2) hubungan dan pengaruh antara gejala sosial dengan gejala nonsosial, seperti geografis, biologis, dan sebagainya; dan
- 3) ciri umum dari semua jenis gejala sosial.

Soekanto<sup>10</sup> berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, dan dapat dikatakan juga sosiologi hukum menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat.

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dari pengembangan ilmu hukum yang keberadaannya relatif baru di Indonesia. Sesungguhnya hukum tidak dapat dipandang dari sisi yuridis normatif semata, karena dengan memahami sosiologi hukum, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang hukum dalam pengertian yuridis empiris.<sup>11</sup> Secara sederhananya, sosiologi ialah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dan lingkungannya.

Selain itu, Paikah<sup>12</sup> menyatakan sosiologi hukum merupakan salah satu cabang sosiologi. Sebagai salah satu cabang sosiologi maka sosiologi hukum berangkat dari cara berpikir empiris, yaitu, mengamati pengalaman-pengalaman nyata atau konteks perilaku sosial dari hukum sehari-hari.

---

<sup>10</sup> Soekanto dalam buku Rianto Adi, 2021, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta, hlm. 24.

<sup>11</sup> Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. Vii.

<sup>12</sup> Nur Paikah, 2023, *Sosiologi Hukum*, Bone: Penerbit CV Cendekiawan Indonesia Timur, hlm. 1.

Adapun objek kajian sosiologi hukum, yaitu, objek formil maupun materil, yang menjadi objek formil, yaitu, keterkaitan interaksi antara manusia dengan kodratnya menjadi makhluk sosial yang muncul dari hubungan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan objek materil, yaitu, hubungan timbal balik hubungan timbal balik antara manusia dan persoalan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Ruang lingkup sosiologi hukum secara spesifik mencakup 2 (dua) hal, yaitu;<sup>14</sup>

- a) Dasar-dasar sosial dari hukum, misalnya, hukum nasional Indonesia yang dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
- b) Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, misalnya, undang-undang Penanaman Modal<sup>15</sup> terhadap gejala ekonomi, undang-undang Pendidikan Tinggi<sup>16</sup> terhadap gejala pendidikan, dan lainnya.

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat. Selanjutnya akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Yahman, 2020, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 31.

<sup>14</sup> Yusuf Daeng, 2018, *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alaf Riau, hlm. 57.

<sup>15</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>16</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila telah dibedakan oleh undang-undang maka sosiologi hukum akan menyelesaikan sesuai dengan penerapannya.
2. Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan mengapa suatu gejala sosial terjadi.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga dapat memprediksi hukum yang sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan pengertian, ruang lingkup, dan karakteristik maka kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataan sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum mampu memberikan pemahaman hukum dalam konteks sosial.
2. Konsep sosiologi hukum dapat memberikan analisis terhadap efektifitas hukum dan pengendalian sosial dalam masyarakat agar mencapai keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi memberikan kemungkinan mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Pengertian Teori Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8-9.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1991, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 22.

timbang balik antara hukum dan gejala sosial lainnya atau mempelajari masyarakat khususnya gejala dalam masyarakat tersebut.<sup>19</sup>

## **2. Teori Kepatuhan Hukum**

Kata "kepatuhan" berasal dari kata "patuh", yang berarti "tunduk", "taat", dan "turut". Mematuhi berarti menuruti, memahami, dan menunduk. "Kepatuhan" adalah kata yang mengacu pada keadaan di mana seseorang tunduk pada sesuatu atau seseorang. Oleh karena itu, kepatuhan hukum dapat didefinisikan sebagai keadaan seseorang anggota masyarakat yang tunduk pada aturan utama (hukum) yang berlaku. Kepatuhan hukum berarti mengikuti hukum, dalam hal ini hukum tertulis. Kepatuhan adalah sikap yang aktif yang didorong oleh pengetahuan. Manusia sadar memiliki kecenderungan untuk menentukan sikap atau bertindak setelah menyadari sesuatu.<sup>20</sup>

## **3. Teori Kebenaran**

Berikut ini teori-teori yang berkaitan dengan janji-janji politik yang ditawarkan kandidat pada saat mencalonkan diri, agar mendapat simpati dari masyarakat sebagaimana yang dikutip oleh Setiawan dalam dunia filsafat paling tidak dikenal ada tiga istilah teori kebenaran, yaitu;<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Darmawati, *Sosiologi Hukum*, 2023, Bone: Penerbit Resota Mediatama, hlm 8.

<sup>20</sup> Amran Saudi, 2018, *Sosiologi Hukum, Penegakkan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

<sup>21</sup> Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat, 2018, *Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan*, Jurnal Filsafat, Volume 28 Nomor 1, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 27-43.

**a) Teori Kebenaran Korespondensi (Correspondence theory of truth)**

Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Diantara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, Moore, dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell. Teori kebenaran korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*) yang kadang disebut dengan *accordance theory of truth*, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada atau objek yang dituju pernyataan tersebut.<sup>22</sup>

**b) Teori Konsistensi**

Teori konsistensi, yang serupa dengan teori Plato dan Aristoteles, menyatakan bahwa kebenaran dapat diukur dengan melihat bagaimana hubungan antara pernyataan baru dan pernyataan lain yang telah diketahui dan diakui sebagai benar. Selain itu, ada orang yang mengatakan bahwa kebenaran dianggap benar hanya jika pernyataan yang diucapkan saat ini konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan hanya dapat dianggap benar jika itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar.

---

<sup>22</sup> Bertrand Russell, 1974. *History of Western Philosophy*, Amerika: American Book Stratford Press, hlm. 120-174.



### c) Teori Pragmatisme

William James<sup>23</sup> menciptakan teori pragmatisme, yang menyatakan bahwa ucapan, hukum, atau teori semata-mata bergantung pada prinsip manfaat: sesuatu dianggap benar jika mendatangkan keuntungan. Teori ini banyak ditemukan di seluruh struktur perpolitikan modern Indonesia di berbagai tingkatan. Tidak diragukan lagi, pemilih dibutuhkan segera setelah musim kampanye dimulai. Rakyat tidak peduli setelah kampanye usai dan dia ingin memperoleh kekuatan politik dan kekayaan ekonomi.

### 4. Penegakan Hukum

Negara Indonesia didirikan atas dasar asas negara hukum. Ide negara hukum ini secara konstitusional termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"<sup>24</sup> dengan adanya ide negara hukum menunjukkan bahwa adanya prinsip bahwa negara tidak diselenggarakan hanya melalui kekuasaan belaka, namun adanya sistem atau tata tertib yang diberlakukan untuk fungsi suatu negara.

Menurut Rahardjo, S. (2010), penegak hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum".<sup>25</sup> Tetapi tampaknya istilah penegakkan

---

<sup>23</sup> Jack Barbalet, 2004, *William James: Pragmatism, Social Psychology dan Emotion*, Jurnal Teori Sosial Eropa, Volume 7 Nomor 3, Universitas Leicester, Inggris, hlm. 337-353.

<sup>24</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan dan Metode Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 192.

hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>26</sup>

### **5. Penyebab Tidak Terealisasi Janji Politik Program Kerja**

Pendapat Ahmad<sup>27</sup> ada beberapa faktor penyebab kurang terealisasinya janji politik, pertama, karena tersandera politik uang, banyak janji kampanye politik kepala daerah yang akhirnya tak terealisasi. Kedua, sebab kepala daerah, katanya, sibuk mencari cara mengembalikan “modal” yang disumbang oleh para “bandar”, akhirnya visi misi tinggal kertas saja, ketiga, lemahnya keuangan pemerintah daerah, apalagi jika daerah tersebut hanya mengandalkan PAD dan tidak mendapat suplai energi keuangan dari sumber yang lain, masa jabatan kepala daerah yang terlalu singkat, rasanya tidak mungkin merealisasikan seluruh janji politik dalam kurun 5 (lima) tahun jabatan kepala daerah maupun calon anggota legislatif.

---

<sup>26</sup> Wayne La-Favre dalam buku Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo, hlm. 7.

<sup>27</sup> Ahmad Nadir. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Malang: Averroes Press, hlm 152.

**6. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran Pada Saat Pemilu Di Kabupaten Soppeng**

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101, bahwa:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. pengawasan seluruh proses pemungutan suara di wilayah kerjanya;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh (Komisi Pemilihan Umum) KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
  - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
    1. putusan DKPP;
    2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;  
dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye selagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 102, bahwa:

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;

- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; :
- c. melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103, bahwa:

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104, bahwa:

Bawaslu Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya



- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipasi; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

## **B. Kerangka Konseptual Teoritis**

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap janji program kerja calon anggota legislatif pada pemilihan umum yang melibatkan pemahaman tentang hubungan antara aspek sosial dan hukum dalam konteks politik.

Pada penelitian ini dikaitkan beberapa teori yang digunakan baik teori sosiologi hukum, kepatuhan hukum, teori kebenaran, penegakkan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

hukum, dan sebagainya. Dalam setiap konteks, mengintegrasikan biasanya dilakukan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, atau pemahaman yang lebih baik. Ini dapat melibatkan proses teknis, organisasi, atau konseptual yang kompleks tergantung pada bidang atau ruang lingkup integrasi yang diperlukan.

Secara keseluruhan, sosiologi hukum dapat membantu dalam menganalisis bagaimana janji-janji politik ini terwujud dalam realitas sosial dan politik. Meskipun ada potensi untuk dampak negatif, terdapat juga peluang bagi dampak positif yang signifikan jika komitmen politik dilakukan dengan benar dan didorong oleh aspirasi masyarakat yang sebenarnya.

### **C. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono<sup>29</sup> menyatakan definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Bidang ini membahas bagaimana norma-norma hukum diciptakan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam konteks sosial.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, hlm 28, 1-12.